

PERUBAHAN ATURAN PERPAJAKAN SETELAH COVID-19 UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Umatun Markhumah¹, Shabrina Herawati²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas komunikasi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Karanganyar
Jalan Raya Solo-Tawangmangu KM.12, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar umatun475@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian: Wabah pandemi Covid-19 baru-baru ini telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pendapatan pajak pemerintah. Maka dalam hal ini banyak insentif pajak yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak atau dalam hal ini sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembalikan penerimaan pajak dan memberikan solusi penerimaan pajak pasca pandemic Covid-19.

Desain/metode/pendekatan: Penelitian ini menggunakan proses analisis dan pemaknaan dalam menjelaskan fenomena-fenomena melalui pengumpulan data yang sesuai dengan topik penelitian, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Data yang digunakan berupa observasi dan studi literatur yang kemudian dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian: Melemahnya kewajiban pajak ini yang menekan kegiatan ekonomi masyarakat. Diketahui bahwa tingkat pajak selama masa pandemi mengalami penurunan. Selain itu, insentif pajak merupakan program pemerintah yang digunakan untuk memulihkan ekonomi nasional terlebih di Indonesia karena adanya Covid-19.

Kontribusi teori: Seluruh negara telah berusaha memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak, hal ini bertujuan untuk mempercepat penanganan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemic Covid-19.

Kontribusi praktik/kebijakan: Insentif pajak bersamaan dan lingkungan sosial dan mungkin sebagian mempengaruhi kepatuhan publik terhadap pembayaran pajak.

Keterbatasan: Hasil dari penelitian ini memberikan berimplikasi pada ketentuan dan pengaplikasian perpajakan di Indonesia. Keterhambatan atau kekurangan pengetahuan dan kajian literatur yang penulis pahami sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi dalam penulisan ini.

Kata Kunci : Covid-19, Perpajakan, Ekonomi, Insentif.

PENDAHULUAN

Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia menurut WHO (World Health Organization). Beberapa pakar mengartikan berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemic dan mencoba mempelajari beberapa jenis penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya yang ada. Dalam hal ini pandemi Covid-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi, ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negative palsu dapat menyebarkan virus.

Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 sangat berdampak bagi seluruh negara yang ada di dunia, salah satunya adalah negara Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan bahwa ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia mengalami kelambatan yaitu sebesar 2.97% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia diketahui minus sebesar 2.41%, hal ini tidak hanya dialami oleh negara Indonesia saja tetapi semua negara yang terdapat di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ini salah satunya disebabkan oleh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak (Cheisviyanny, 2020).

Virus Corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi covid-19 yang luar biasa menyebabkan seluruh dunia banyak berhenti kegiatan ekonominya. Infeksi ini awal mulanya yang berasal dari kota Wuhan China pada akhir tahun 2019, dan menyebar di Indonesia pada akhir bulan maret 2020, dimana masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh penyakit menular ini yang biasa disebut dengan Corona Virus 2019. Penyebaran covid-19 semakin meningkat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan total kasus 1,26 juta jiwa terinfeksi covid-19, 1,07 juta jiwa telah sembuh dan 34.152 jiwa meninggal dunia. Implementasi kebijakan insentif pajak merupakan salah satu keputusan pemerintah di bidang pajak. Sederhananya, insentif pajak didefinisikan sebagai manfaat pemerintahan menyediakan berdasarkan sumbangan individu dan suatu organisasi. Oleh karena itu, keringanan ini untuk melakukannya dan memenuhi kewajiban perpajakan (Dewi, 2019) dalam (Indahsari & Fitriandi, 2021). Di abad ini, pemerintah mengharapkan karena pandemic Covid-19 wajib pajak yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat terganggu yang juga meningkatkan arus kas untuk manajemen perusahaan dan membantu memenuhi kebutuhan impor bahan baku untuk produksi. Akibat terjadinya pandemi Covid-19 pemerintah mengharapkan adanya insentif

pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat (Akbar, 2021) dalam (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Warsito & Samputra, 2020) diketahui bahwa hasil perhitungan dan peramalan menggunakan model SARIMA menandakan adanya proyeksi kehilangan penerimaan PPh sebesar 10,41%, dimana penyebab terjadinya penurunan hingga potensi kehilangan penerimaan pajak pada tahun 2020 adalah penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, serta kebijakan insentif pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Padyanoor, 2020) diketahui bahwa seluruh negara yang ada di dunia sudah mencoba berbagai hal untuk mengatasi penurunan ekonomi dan mengurangi dampak terjadinya pandemi, dimana pemerintah memberikan insentif pajak yang bertujuan untuk mempercepat penanganan dampak yang terjadi akibat pandemic Covid-19.

Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal di Indonesia juga harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam menyusun kebijakan pajak yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi keterpurukkan ekonomi Indonesia karena adanya wabah Covid-19. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kepentingan antara memperoleh penerimaan pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN dengan tetap memberikan insentif perpajakan karena terjadinya pandemi secara tepat sasaran kepada wajib pajak yang terkena dampak buruk pandemi.

Maka, penulis melakukan penelitian tentang perubahan aturan perpajakan akibat wabah Covid-19 Disease untuk pemulihan ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi negara sehingga juga telah mempengaruhi penerimaan pajak negara dan jumlah pajak pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memulihkan penerimaan pajak dan mengusulkan solusi penerimaan pajak setelah wabah virus Sars Cov bagi perekonomian nasional.

KAJIAN LITERATUR

Pandemi merupakan penyebaran penyakit baru, pandemi Covid-19 terjadi karena adanya penemuan mutasi baru yang berasal dari mikroorganisme salah satunya adalah virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi, hal ini yang menjadikantantangan bagi masyarakat seluruh dunia khususnya di Indoneisa (Wandra *et al.*, 2021).

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara teratur dengan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Salah

satu upaya yang dilakukan yaitu menggali sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumbangan yang diberikan rakyat kepada kas negara yang berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk keperluan pembiayaan umum, dimana pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi suatu negara (Edi *et al.*, 2017).

1. Perpajakan

Pajak adalah pendapatan atau penerimaan yang berasal dari sumbangan pembayaran yang dilakukan oleh orang-orang kepada kas negara yang untuk membiayai pengeluaran yang digunakan sebagai public saving atau dapat disebut sebagai sumbangan wajib rakyat yang dibayarkan kepada negara yang sesuai dengan UU yang ditetapkan dan bersifat mengharuskan untuk membayar pajak. Dana ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintahan atau rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kemakmuran rakyat (Arinawati, 2022).

Sedangkan pengertian Pajak yang lain adalah kontribusi wajib rakyat kepada yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama-sama dalam menjalankan pembiayaan dan pembangunan nasional yang sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan. Dalam hal ini membayar pajak bukan hanya merupakan suatu kewajiban akan tetapi merupakan hak dari setiap warga untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dan ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

2. Jenis dan Fungsi Pajak

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara dengan undang-undang yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), Bea Materai yang dikenakan atas penggunaan dokumen dan surat penting lainnya, serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

b. Pajak daerah provinsi

Pajak daerah provinsi adalah pajak yang digunakan untuk kepentingan daerah bagi rakyat, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama surat-surat motor, pajak hiburan dan pajak lainnya.

Pajak dipergunakan untuk membayar kebutuhan yang diperlukan oleh negara seperti, melakukan pembangunan, pembayaran upah karyawan dan sebagainya yang berkaitan dengan suatu negara maupun masyarakat umum. Selain itu, pajak memiliki 4 fungsi yang meliputi fungsi anggaran, fungsi distribusi, fungsi alokasi, fungsi serta regulasi (Astuti *et al.*, 2021)

3. Evaluasi Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang kita ketahui dari usulan APBN 2021 seperti yang diketahui di www.kemenkeu.go.id penerimaan pajak di Indonesia mengalami ambang naik turun dimana penerimaan pajak pada tahun 2019 lebih tinggi dari penerimaan pajak pada tahun 2020. Rinciannya sedang diupayakan berupa PPh yang ditargetkan sebesar Rp.683 triliun dengan target tersebut pada tahun 2020 dan target PPN serta PPNBM sebesar Rp.518,5 triliun. Dimana, peran pendapatan pajak dalam hal ini, dengan adanya target yang dikemukakan ini maka pajak akan memiliki kontribusi sebesar 44,7% dari keseluruhan data yang ada pada 2021. Dengan adanya target yang cukup dan cocok untuk mendukung dan membantu kebutuhan untuk menanggapi pandemic pada pemulihan ekonomi. Untuk dapat memperkirakan hal tersebut perlu adanya indikasi sebelumnya yang telah dilakukan.

4. Insentif Pajak

(Barry, 2022) dalam (Arinawati, 2022) menyatakan bahwa insentif pajak merupakan bentuk kredit pajak yang diberikan oleh negara kepada pembayar pajak berupa pengurangan terhadap tarif pajak yang bermaksud untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Dimana, tujuan dari pemberian alternatif pembayaran pajak yang mendukung permintaan dan peminatan pembelian masyarakat untuk membiayai dan mengalokasikan alat kesehatan serta obat seperti vaksin untuk yang telah terinfeksi.

Insentif pajak terbagi menjadi 4 bentuk yaitu pengecualian pengenaan pajak, pengurangan pengenaan pajak, penangguhan pajak serta pengurangan tarif pajak. Insentif yang paling banyak digunakan selama periode tersebut yaitu pengecualian pengenaan pajak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Menteri insentif

pajak keuangan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 telah diubah enam kali sejak berlaku pada 21 maret 2020. Ketika pemerintah mengenalkan insentif pajak untuk mengantisipasi efek ekonomi disebabkan oleh pandemic Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Penelitian merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis proses serta makna dengan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder dengan mempelajari asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dengan konsep yang dikaitkan dengan acuan-acuan ilmiah yaitu berupa artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, peraturan UU dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh dan digunakan adalah data yang digunakan berupa observasi, serta studi literatur. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif karena fenomena yang terjadi berdasarkan peristiwa dengan dampaknya dikemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi telah mempengaruhi hampir setiap negara yang ada di dunia., termasuk Indonesia yang berdampak buruk. Seperti pembatalan penerbangan nasional dan internasional, penurunan jumlah wisman, penurunan okupansi hotel, hilangnya sektor jasa air, banyak terjadinya PHK secara masal yang menyebabkan angka pengangguran meningkat, turunnya minat beli oleh masyarakat, dan sebagainya. Hal tersebut akan berdampak pada penghasilan masyarakat maupun perusahaan yang menyebabkan penurunan pemasukan sehingga berdampak turunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Maka, negara harus terus berinovasi untuk mengatasi hal ini agar perekonomian di Indonesia dapat pulih kembali.

Pengaruh dari wabah penyebaran virus ini merupakan permasalahan cukup rumit yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan berdampak terhadap sektor perpajakan, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Pradana, 2022) dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana instrument pajak merupakan suatu kesatuan yang saling berikatan untuk memperkuat perpajakan yang melalui pajak berkeadilan. Pada masa pandemi terjadi kekurangan ekonomi diberbagai macam kalangan masyarakat dimana masyarakat berusaha untuk bertahan hidup. Pada saat ini pemerintah cenderung

mengabaikan urgensi ini sehingga menyebabkan kelonjakan kasuk aktif yang berujung kematian. Pada kondisi ini masyarakat memiliki peran dalam penyelesaian pemulihan ekonomi nasional, namun pemerintah memiliki wewenang dan sumber daya yang besar. Maka diharapkan dapat menjalankan intervensi secara holistic dan efektif dalam penyelesaian pandemi ini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Widiiswa *et al.*, 2021) dapat disimpulkan bahwa saat terjadi pandemi Covid-19 perilaku wajib pajak berbasis daring dalam menggunakan layanan perpajakan dimana menyebutkan bahwa terjadinya penurunan layanan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan data pokok wajib pajak. Penurunan ini terjadi akibat dari dampak pada pandemi Covid-19 yang menekan pada aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini diketahui bahwa tingkat kepatuhan terhadap perpajakan yang terjadi pada saat pandemi covid terjadi penurunan dimana penurunan pada wajib pajak badan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak pribadi yang merupakan dampak dari kebijakan relaksasi pelaporan SPT. Pada penelitian ini penurunan kepatuhan perpajakan ditinjau dari relasi kondisi perekonomian.

Berdasarkan penelitian (Pendit *et al.*, 2021) dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan dan diterapkan secara adil, merata, serta memiliki kepastian hukum. Pemberian insentif pajak memiliki kriteria tertentu. Dampak pemberian insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah berupa kebijakan fiskal yang bersifat positif, dimana pajak berfungsi sebagai penerimaan negara untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran oleh negara.

Menurut Kementerian Keuangan Insentif pajak merupakan bagian dari salah satu program pemerintahan yang digunakan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2021 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2021 mengenai insentif pajak terdampak pandemi Covid-19. Dimana peraturan ini menetapkan bahwa masyarakat yang sesuai kriteria maka akan dapat memperoleh insentif perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahandika & Yasa, 2021) diketahui bahwa kebijakan relaksasi yang diterapkan mendapatkan respon yang baik dari wajib pajak. Dimana adanya ini diketahui lebih efektif dan efisien karena sangat membantu meringankan

beban wajib pajak yang berdampak pada perekonomian negara, hal ini akan meningkatkan peminatan beli yang secara tidak sadar akan menaikan kestabilan perekonomian negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziati *et al.*,2022) dapat disimpulkan bahwa pengaruh insentif perpajakan dan lingkungan sosial terhadap ketaatan perpajakan adalah sebesar 40% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Selain itu, insentif perpajakan dan lingkungan sosial pada saat yang sama serta parsial Sebagian mampu mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak terhadap UMKM yang teradapt di Kota Padang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2022) diketahui bahwa keberadaan pajak pertambahan nilai sangat penting untuk dimaksimalkan yang digunakan untuk memenuhi keperluan pengeluaran negara. Insentif PPN yang diberikan pada penyewa ruangan berdasarkan PMk 102 Tahun 2021 dapat membantu keberlangsungan usaha pedagang eceran guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang telah dirancang oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Larasati & Purwanto, 2022) diketahui bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 berpengaruh negative tidak signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Cimahi. Dimana pemanfaatan insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Cimahi.

Untuk Mengembalikan penerimaan pajak pasca terjadinya pandemi Covid-19 ini maka harus lebih giat dan efektif dalam pengelolaan e-faktur yang bekerja lebih mudah pada proses ketaatan wajib pajak dimana melakukan pengecekan terhadap data-data keuangan wajib pajak, pengawasan terhadap rekening koran, serta pengawasan terhadap aset pribadi wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas pemulihan penerimaan pajak pasca terjadinya pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan pengoptimalan terhadap mekanisme WHT, pengenaan PPh akhir terhadap wajib pajak non UMKM dan efisiensi biaya penagihan pajak (Cheisviyanny, 2020).

Berdasarkan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan didapatkan bahwa terjadinya pandemi Covid-19 ini berdampak negatif terhadap perekonomian negara, salah satunya yaitu mengenai perpajakan dimana perpajakan ini merupakan salah satu arus kas dan keuangan negara yang paling besar maka dari itu pemerintah melakukan program berupa insentif pajak untuk meningkatkan ketaatan perpajakan. Pemberlakuan insentif

pajak yang diharapkan agar ketaatan dalam perpajakan dalam dilakukan secara daring dimana pada saat pandemi masyarakat atau suatu negara melakukan isolasi untuk menghindari terjadinya infeksi, pembayaran pajak secara daring merupakan opsi bagi masyarakat agar segera untuk melakukan pembayaran pajak.

Selain itu, pemberian insentif pajak merupakan hal yang dipertimbangkan dan diberikan dari DJP untuk memberikan keringanan terhadap orang-orang yang terkhusus untuk membayar pajak. Maka, pemberian alternatif dalam membayar kewajiban di saat pandemi Covid-19 ini selain dapat membantu proses pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien sehingga diharapkan bahwa aliran kas negara wajib pajak dapat dilanjutkan dan transaksi dapat diproses secara maksimal. Dengan adanya ini maka perekonomian nasional akan kembali normal dan tidak terjadi penurunan kembali.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 menjadi suatu masalah yang cukup rumit yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan berdampak terhadap sektor perpajakan di suatu negara khususnya Indonesia. Penurunan ketaatan perpajakan ini terjadi akibat dari dampak pada pandemi Covid-19 yang menekan pada aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini diketahui bahwa kewajiban terhadap pajak yang terjadi akibat wabah mengalami penurunan. Selain itu, insentif pajak merupakan bagian dari program pemerintahan yang digulirkan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C. (2021). Dorong Daya Beli, Sri Mulyani Lanjutkan Sejumlah Insentif Pajak Pada 2021. [Rilis Pers] Diperoleh dari URL: <https://bisnis.tempo.co/amp/1429026/dorong-daya-beli-sri-mulyani-lanjutkan-sejumlah-insentif-pajak-pada-2021>.
- Astuti, H, W., Murniati, D., Haninuh, H., & Nurdiawansyah, N. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung). *Jurnal Manajemen Visionist*, 10(1), 35-47. <https://doi.org/10.36448/jmv.v10i1.2032>.
- Arinawari. (2022). "Evaluasi Penerimaan Pajak Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. [Skripsi].

Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JPI: Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 21-28. <https://jurnal.pknstan.ac.id>
- Dewi, I, A, S. (2019). Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan Terhadap Kenaikan Dunia Usaha Dan Investasi. <https://www.pajakku.com>.
- Darono, A. (2021). Isentif Pajak Untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi Covid-19 Berlanjut Di Tahun 2021. [Rilis Pers] Diperoleh dari URL: <https://pen.kemenkeu.go.id>
- Edi., Putra, Y, A., & Riyanti, D. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Untuh Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), 67-75. <https://ojs.stiami.ac.id>
- Fauziah, P., Husna, N., & Morelent, Y. (2022). Dampak Insentif Perpajakan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. *JSHP*. 6(2), 110-120. <https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416>
- Indahsari, D, N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 24-36. <https://jurnal.pknstan.ac.id>
- Larasati, A, Y., & Purwanto. (2022). Dampak Ekonomi Dari Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Kota Cimahi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. 10(1), 35-43. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.42867>
- Mahandika, P, E, P., & Yasa, I, N, P. (2021). Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Singaraja). *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 12(3), 943-954. <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230. DOI:10.24843/EJA.2020.v30.i09.p04.
- Pradana, R, Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal APHTN-HAN*. 1(8), 250-259. <https://www.japhtnhan.id>
- Pendit, I, P, W, L., Budiarta, I, N, P., & Widiati, I, A, P. (2021). Kebijakan Pemerintah

- Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2(2), 418-423. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266>.
- Rahma, N, E. (2022). Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal. *Jurist-Diction*. 5(2), 711-730. <https://e-journal.unair.ac.id/JD>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wandra., Cikusin, Y., & Hayat. (2021). Wabah Corona Virus (Covid-19) Studi Pada Desa Pandasari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1627-1634. <https://stp-mataram.e-journal.id>.
- Warsito., & Samputra, P, L. (2020). Potensi Penurunan Pajak Dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 93-108. <https://dprexternal3.dpr.go.id>.
- Widiiswa, R, A, N., Prihambudi, H., & Kosasih, a. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*. 2(2), 160-178. <https://ejurnal.pajak.go.id>